

ANALISIS PENGARUH SISTEM PERENCANAAN PENGELOLAAN DANA DESA TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DESA

Akhmad Jarir Atobari

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN VETERAN SURABAYA

Jl. Raya Rungkut Madya Gunung Anyar Surabaya, Email : akhmadjarir88@gmail.com

Sutri Handayani

UNIVERSITAS ISLAM LAMONGAN

Jl. Veteran No. 53A Lamongan, Email : sutrihandayani99@gmail.com

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 pada hakikatnya adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Dewasa ini pemerintah maupun pemerintah daerah sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan di segala bidang, yang merupakan realisasi dari rencana yang telah digariskan dalam program pembangunan nasional.

Dalam melancarkan pelaksanaan pembangunan nasional yang lebih merata ke seluruh wilayah Indonesia dalam program pembangunan nasional ditetapkan bahwa pembangunan daerah perlu ditingkatkan. Pembangunan daerah diarahkan untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional, sehingga pembangunan daerah diarahkan sebagai dasar dari terciptanya pembangunan nasional, karena masyarakat di daerah merupakan landasan atau basis dari kekuatan ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan dan keamanan dan dapat menjamin perkembangan pembangunan yang dilaksanakan bersama-sama secara sektoral dan regional.

Dengan demikian pembangunan daerah adalah bagian integral dari pembangunan nasional. Dengan disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya lainnya dapat diminimalisir.

UU Nomor 6 Tahun 2014 beserta peraturan pelaksanaannya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki,

termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan bahwa Desa pada Tahun 2015 akan mendapatkan kucuran dana sebesar 10% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana yang masuk ke Desa tersebut dinamakan Dana Desa. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Pasal 1 angka (2) disebutkan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/ kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan yaitu dengan melaksanakan Siskeudes. Dalam hal keuangan desa, pemerintah desa wajib menyusun Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes. Dalam tahap sistem perencanaan pengelolaan dana desa, pemerintah desa harus melibatkan masyarakat desa yang direpresentasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga program kerja dan kegiatan yang disusun dapat mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa serta sesuai dengan kemampuan

yang dimiliki oleh desa tersebut. Oleh karena itu, sebagaimana diamanatkan dalam UU Desa, pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota turut membantu memberdayakan masyarakat desa dengan pendampingan dalam sistem perencanaan pengelolaan dana desa, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan desa.

Penelitian ini menjelaskan tentang Analisis Pengaruh Sistem Perencanaan Pengelolaan Dana Desa Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Desa, dimana Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Tentang Desa). Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Pengaruh Sistem perencanaan pengelolaan dana desa Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Desa.

KAJIAN PUSTAKA

1. Sistem

Menurut Mulyadi (2016: 4), Sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.

Menurut Mulyadi (2016: 2), karakteristik sistem secara umum sebagai berikut:

1. Setiap sistem terdiri dari unsur-unsur. Unsur terdiri dari subsistem yang lebih kecil, yang terdiri pula dari kelompok unsur yang membentuk subsistem tersebut.
2. Unsur-unsur tersebut merupakan bagian terpadu sistem yang bersangkutan. Antara unsur sistem mempunyai hubungan erat dan sifatnya kerjasama.
3. Unsur sistem tersebut bekerja sama untuk mencapai tujuan sistem. Setiap sistem mempunyai tujuan tertentu.
4. Suatu sistem merupakan bagian dari sistem lain yang lebih besar.

Bastian (2006: 98) menerangkan bahwa, sistem akuntansi keuangan desa adalah pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa, dibuktikan

dengan nota-nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak yang berhubungan dengan desa.

Pihak-pihak yang menggunakan informasi keuangan desa diantaranya adalah:

1. Masyarakat desa.
2. Pemerintahan desa.
3. Pemerintahan daerah.
4. Pemerintah.

Laporan keuangan desa menurut Permendagri No 113 tahun 2014 yang wajib dilaporkan oleh pemerintahan desa berupa:

1. Anggaran.
2. Buku kas.
3. Buku pajak.
4. Buku bank.
5. Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

SisKeuDes (Sistem Keuangan Desa) adalah penggunaan aplikasi yang dikembangkan BPKP dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa, yang mana dalam sistem perencanaan pengelolaan dana desa ini diharapkan adanya keselarasan perencanaan dalam RPJMDEs dan RKPDes dengan program pemerintah pusat (kementerian/lembaga), pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, kemudian adanya peningkatan pada tingkat partisipasi BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa, RW dan RT. Serta adanya kualitas RKPDes.

2. Sistem Perencanaan Pengelolaan Dana Desa

Pembangunan Indonesia pada dasarnya adalah upaya pemenuhan keadilan bagi rakyat Indonesia. Pembangunan dilaksanakan berdasar rencana besar bangsa Indonesia melalui perencanaan nasional, provinsi, kabupaten dan desa. Dalam melakukan perencanaan pembangunan dalam UU No.25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional (SPPN) secara legal menjamin aspirasi masyarakat pada pembangunan dalam kesatuannya dengan kepentingan politis (keputusan pembangunan yang ditetapkan oleh legislatif) maupun kepentingan teknokratis (perencanaan pembangunan yang dirumuskan oleh birokrasi). Aspirasi dan kepentingan masyarakat ini dirumuskan melalui proses perencanaan partisipatif yang secara legal menjamin kedaulatan rakyat dalam berbagai program/proyek pembangunan desa. Pelaksanaan sistem perencanaan pengelolaan dana desa dalam pembangunan desa

Pelaksanaan sistem perencanaan pengelolaan dana desa dalam pembangunan desa merupakan hal penting untuk mencapai hasil yang diinginkan, dan harus dilakukan oleh pemerintahan desa serta wujud dari visi misi kepala desa terpilih yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah desa.

Dalam pelaksanaan proses sistem perencanaan pengelolaan dana desa tersebut kepala desa harus melibatkan masyarakat sebagai subyek pembangunan, proses yang melibatkan masyarakat ini, mencakup pendapat terbukasecara ekstensif dengan sejumlah warga yang mempunyai kepedulian, dimana pendapat ini disusun dalam suatu cara untuk mempercepat para individu, kelompok-kelompok kepentingan dan para SKPD terkait dalam memberikan kontribusi mereka kepada pembuat desain dan redesain kebijakan dengan tujuan mengumpulkan informasi sehingga pembuat kebijakan bisa membuat kebijakan yang lebih baik (Wahjudin dan Sumpeno, 2011:64)

Dengan pelibatan tersebut maka sistem perencanaan pengelolaan dana desa menjadi semakin baik, aspirasi masyarakat semakin tertampung sehingga tujuan dan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah desa semakin baik dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Senada dengan apa yang disampaikan oleh Robinson Tarigan, Sistem perencanaan pengelolaan dana desa adalah menetapkan suatu tujuan dan memilih langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut (Tarigan, 2009:1)

Dalam pelaksanaan pembangunan, proses perencanaan menjadi kunci dalam pelaksanaan pembangunan, nilai – nilai partisipasi masyarakat dalam pembangunan tidak menjadi hilang namun memperkuat pemerintahan desa dalam menyusun perencanaan pembangunan. Ini sangat jelas terlihat dalam pasal 80 ayat 1 UU Desa No.6 Tahun 2014 bahwa perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa dan dalam menyusun pemerintah desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa sebagai tindak lanjut prioritas belanja yang telah ditetapkan oleh musyawarah desa.

Musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKPDes :

1. Melakukan pencermatan pembangunan infrastruktur desa tahun sebelumnya
2. Melakukan review dokumen RPJMDESes
3. Pencermatan dokumen RKPDes yang belum terealisasi
4. Memilih kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan tahun berikutnya

5. Menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJMDESes
6. Membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.

Hasil kesepakatan dalam Musyawarah Desa dituangkan dalam berita acara Musdes, dilampiri dengan catatan, laporan singkat Musdes, undangan dan daftar hadir. Kemudian baru ke tahap musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes).

Tahapan kegiatan perencanaan (Musrenbangdes) antara lain :

- a. Penyerapan aspirasi tingkat TR, RW, Dusun sampai dengan Desa
- b. Closter potensi sumber keuangan dari aset-aset desa
- c. Rembug desa antara kades bersama BPD tentang Prioritas pembangunan desa
- d. Tahap pemanfaatan dan pengalokasian anggaran keuangan atau dana desa
- e. Potensi PAD yang dapat ditingkatkan untuk pembangunan desa

3. Pengelolaan Dana Desa

Marry Parker Follet (2008) mendefinisikan pengelolaan adalah seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan. Dalam penyelesaian akan sesuatu tersebut, terdapat tiga faktor yang terlibat.

Adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia maupun faktor-faktor produksi lainnya. Proses yang bertahap mulai dari sistem perencanaan pengelolaan dana desa, pengorganisasian, pengarahan dan pengimplementasian, hingga pengendalian dan pengawasan.

Adanya seni dalam penyelesaian pekerjaan. Dalam penelitian ini pengelolaan dana desa yang diterima oleh desa terdiri dari beberapa hal yang terkait antara lain :

a. Desa

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dimaksud dengan desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak

asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Desa memiliki kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Kewenangan Desa meliputi:

- a). Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b). Kewenangan lokal berskala Desa;
- c). Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- d). Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah,

Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.

2. Kemandirian Desa

Menurut UU No.6 Tahun 2014, Dijelaskan bahwa Kemandirian Desa memandang dan menempatkan Desa sebagai entitas yang utuh. Di dalam Desa terdapat masyarakat atau warga, lembaga kemasyarakatan dan juga institusi pemerintah desa, juga mengandung wilayah dan sektor-sektor pelayanan publik. Kemandirian Desa tentu tidak bisa hanya mencapai target masyarakat dengan pendekatan sektoral, tetapi harus menyeluruh dan seimbang. Kemandirian desa hendaknya mengutamakan warga, institusi pemerintahan desa, dan organisasi warga sebagai ujung tombak pelaksanaan pembangunan maupun

pelayanan publik di masyarakat. Kemandirian desa bukan sesuatu yang parsial, tetapi harus melihat secara keseluruhan. Baik pada konteks kemandirian dalam pelaksanaan pembangunan, kemandirian dalam pelayanan dasar, kemandirian pemerintahan desa, kemandirian dalam kelembagaan masyarakat, kemandirian dalam pemberdayaan masyarakat.

3. Keuangan Desa

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa. Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes (Permendagri No. 113 Tahun 2014). Menurut UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pendapatan Desa bersumber dari:

- a. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- d. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga;

4. APBDes

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014, APBDes terdiri atas :

- a. Pendapatan Desa;
- b. Belanja Desa; dan
- c. Pembiayaan Desa

1. Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan Desa terdiri atas kelompok:
 - a). Pendapatan Asli Desa (PADes);
 - b). Bagi Hasil Pajak Kabupaten/Kota;
 - c). Bagian dari Retribusi Kabupaten/Kota;
 - d). Alokasi Dana Desa (ADD);
 - e). Dana Desa (DD);
 - f). Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa lainnya;
 - 1.) Hibah
 - 2.) Sumbangan Pihak Ketiga
2. Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Dan dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.

Klasifikasi Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf b UU No.113 Tahun 2014, terdiri atas kelompok:

 - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
 - d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 - e. Belanja Tak Terduga.

Kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UU No.113 Tahun 2014 dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKPDes. Kegiatan terdiri atas jenis belanja :

 - a. Pegawai;
 - b. Barang dan Jasa; dan
 - c. Modal.
3. Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN


Jumlah Penduduk Kabupaten Lamongan Menurut Kecamatan Dan Jenis Kelamin Tahun 2016

Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Lk	Pr	
1	2	3	4
Sukorame	10.202	10.199	20.401
Bluluk	10.587	10.806	21.393
Ngimbang	23.248	23.138	46.386
Sambeng	25.343	25.041	50.384
Mantup	21.877	22.021	43.898
Kembangbahu	23.667	23.434	47.101
Sugio	30.268	30.299	60.567
Kedungpring	30.156	30.011	60.167
Modo	24.495	24.495	48.990
Babat	44.988	43.970	88.958
Pucuk	24.814	24.715	49.529
Sukodadi	27.672	27.866	55.538
Lamongan	32.898	33.651	66.549
Tikung	21.523	21.317	42.840
Sarirejo	12.258	12.056	24.314
Deket	21.977	21.631	43.608
Glagah	21.528	20.997	42.525
Karangbinangun	20.265	20.116	40.381
Glagah	26.855	26.343	53.198
Kalitengah	17.746	17.683	35.429
Karanggeneng	22.286	22.449	44.735
Sekaran	24.644	24.455	49.099
Maduran	18.548	18.781	37.329
Laren	25.919	26.135	52.054
Solokuro	23.635	23.451	47.086
Paciran	48.320	47.697	96.017
Brondong	36.917	36.873	73.790
Jumlah	672.636	669.630	1.342.266

Berdasarkan tabel Jumlah Penduduk Kabupaten Lamongan Menurut Kecamatan Dan Jenis Kelamin menunjukkan bahwa kabupaten lamongan memiliki potensi dalam bidang pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes dengan memanfaatkan penggunaan dana desa sesuai sistem perencanaan pengelolaan dana desa secara terarah dan sesuai peraturan yang berlaku, sehingga pada akhirnya akan mampu meningkatkan PADes. Sehingga tidak hanya pembangunan fisik saja

yang berjalan tetapi pembangunan masyarakat (non fisik) juga berjalan dan PADes meningkat terus.

Hasil Sistem Perencanaan Pengelolaan Dana Desa Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Desa



Berdasarkan Grafik di atas, terlihat bahwa perencanaan pengelolaan dana desa masih di rasa kurang maksimal, kondisi tersebut ditunjukkan dengan munculnya kategori tidak berjalan, hal ini di karenakan pada saat di adakannya musrembangdes kemungkinan banyak yang tidak mengikuti atau tidak paham apa tujuan di adakannya musrembangdes, sehingga masyarakat tidak menyampaikan aspirasi/ pendapat tentang kegiatan yang akan dilakukan dalam musrembangdes tersebut atau tidak mengetahui apa yang harus di sampaikan. Hal ini dapat diketahui bahwasannya peran pemerintah dalam mensosialisasikan sistem perencanaan pengelolaan dana desa bagi pemerintah desa itu penting, supaya masyarakat desa beserta perangkat desa paham tentang musdes dan musrenbangdes.

Rencana kegiatan pembangunandes. RPJMDes yang lama, serta data lain yang relevan dengan potensi dan permasalahan desa (peta desa, kalender mesin, kelembagaan dll). Adapun penyusunan rencana pembangunan jangka menengah RJPMDes Truni Kecamatan Babat dilaksanakan berdasar pada peraturan perundang-undang serta pedoman yang diterapkan dimana penyusunan diawali dengan berbagai koordinasi dengan sesuai berbagai desa, untuk mengetahui kekurangan dan permasalahan dari desa kita bicarakan sesuai terlebih dahulu, bagaimana progres desa dri tiap-tiap lembaga itu sudah berjalan atau tidak untuk yang tahun lau. Kemudian kita musyawarahkan kekurangan berkenaan dengan penyusunan RKPDes untuk tahun berikutnya lalu barulah kita bias menetapkan dan memasukkan dalam daftar prioritas tersebut yang diperoleh dari

Berdasarkan laporan kasun, nantinya setiap dusun mengumpulkan laporan tentang masalah apa yang perlu diselesaikan lebih dulu mengenai dusun, kemudian setelah itu kita rapatkan kembali dengan BPD, pemerintah desa, yang nanti baru disahkan oleh kepaladesa.

Sistem perencanaan pengelolaan dana desa APBDes Truni Kecamatan Babat telah sesuai dengan Permendesa Nomor 4 tahun 2017 tersebut dilaksanakan dengan transparan dan terbuka. Hal tersebut diketahui dari beberapa agenda sistem perencanaan pengelolaan dana desa yang disepakati dan dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan badan permusyawaratan desa (BPD).

Selain keterbukaan dalam sistem perencanaan pengelolaan dana desa pembahasan dan penetapan mengenai APBDes, keterbukaan juga dilaksanakan dalam pelaksanaan realisasi dan juga dalam laporan pertanggungjawaban mengenai kegiatan-kegiatan yang ada dalam daftar pembangunan desa. Keputusan yang diadakan dengan keterbukaan serta diketahui oleh masyarakat desa mampu mewujudkan suatu hasil yang akuntabel dan transparan dengan dasar hukum yang disyaratkan serta terciptanya suatu kejujuran dalam pelaksanaan amanah guna terselesainya hasil yang diinginkan. Hasil yang dimaksud adalah output dari sistem perencanaan pengelolaan dana desa tersbut, yaitu realisasi yang ditetapkan di masyarakat dalam aspek bidang yang ada sesuai dalam daftar prioritas pembangunan desa sehingga dapat disimpulkan bahwa dari laporan rencana penyelenggaraan jangka menengah Desa (RPJMDes), rencana kerja pembangunan Desa (RKPDes), rencana anggaran biaya (RAB). Anggaran pendapatan dari belanja desa hingga laporan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) yang telah ditetapkan telah sesuai dengan dasar hukum yang ada dan sesuai dengan mekanisme yang seperti telah dibahas dalam kajian teori mekanisme tersebut, yang telah dilaksanakan oleh tim pelaksana APBDes sehingga dapat dikatakan akuntabel.

Perencanaan Pengelolaan Dana Desa di 5 Desa (Desa Sugihan – Kecamatan Paciran, Desa Tunggungjagir – Kecamatan Mantup, Desa Menganti - Kecamatan Glagah, Desa Karangcangkring – Kecamatan Kedungpring, dan Desa Truni – Kecamatan Babat) di Kabupaten Lamongan Tahun 2016. Perencanaan Dana desa tahun 2016 telah diketahui bahwa pengelolaan atau penggunaan dana desa hampir 100% untuk pembangunan fisik / pengaspalan jalan. Perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa dilihat berdasarkan pada musyawarah BPD, keputusan Kepala Desa dan

Bendahara Daerah, berdasarkan rapat tersebut lalu diprioritaskan pada jalan atau tempat mana saja yang rusak dan perlu untuk segera dibangun. Dengan adanya pengelolaan atau penggunaan dana desa sangat meringankan beban masyarakat untuk melakukan pembangunan jalan, talut ataupun gorong-gorong karena rakyat tidak perlu mengeluarkan uang untuk pembangunan jalan / pengaspalan jalan. Masyarakat hanya perlu bekerja sama dalam pembangunan karena jika diambil pekerja dari luar semua pengeluaran akan membengkak banyak dan pembangunan akan berkurang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem perencanaan pengelolaan dana desa terhadap peningkatan pendapatan asli desa sudah berjalan, hal ini dapat dilihat dari semua indikator yang telah disebutkan dalam tabel prioritas sebagian besar telah terlaksana hanya mengalami sedikit kendala pada bidang pemberdayaan masyarakat yang dalam tabel prioritas menunjukkan tidak berjalan, sehingga berdampak pada menurunnya pendapatan asli desa. Padahal dalam sistem perencanaan pengelolaan dana desa terhadap peningkatan pendapatan asli desa adalah terletak pada bidang pemberdayaan masyarakat seperti dibawah ini :

1. Desa Sugihan – Kecamatan Paciran, Daerah ini berpotensi ikan, maka hal ini dapat dikembangkan oleh pemerintah desa untuk peningkatan PADes, seperti memberikan pelatihan/ pendampingan/ lapangan usaha pada masyarakat membuat produk khas desa yang nantinya mampu memberikan kontribusi untuk peningkatan PADes, contoh produknya yaitu krupuk ikan, nuget ikan, kecap ikan dll.
2. Desa Tunggungjagir – Kecamatan Mantup, Daerah ini berpotensi Juwet dan Tebu, maka hal ini dapat dikembangkan oleh pemerintah desa untuk peningkatan PADes, seperti memberikan pelatihan/ pendampingan/ lapangan usaha pada masyarakat membuat produk khas desa yang nantinya mampu memberikan kontribusi untuk peningkatan PADes, contoh produknya yaitu selai juwet, manisan juwet, ampas tebu bisa dibuat pakan ternak dll.
3. Desa Menganti - Kecamatan Glagah, Daerah ini berpotensi ikan bandeng dan fanami, maka hal ini dapat dikembangkan oleh pemerintah desa untuk peningkatan PADes, seperti memberikan pelatihan/ pendampingan/ lapangan usaha pada masyarakat membuat produk khas desa yang nantinya mampu memberikan kontribusi untuk peningkatan PADes,

contoh produknya yaitu emping jagung, tepung produknya yaitu krupuk wingko, brownis wingko, contoh produknya yaitu otak-otak bandeng dan fanami, pentol bandeng dan fanami, krupuk bandeng dan fanami dll.

4. Desa Karangcangkring – Kecamatan Kedungpring, Daerah ini berpotensi jagung, maka hal ini dapat dikembangkan oleh pemerintah desa untuk peningkatan PADes, seperti memberikan pelatihan/ pendampingan/ lapangan usaha pada masyarakat membuat produk khas desa yang nantinya mampu memberikan kontribusi untuk peningkatan PADes, contoh produknya yaitu emping jagung, tepung jagung, bihun jagung dll.
5. Desa Truni – Kecamatan Babat, Daerah ini berpotensi dengan terkenalnya nama wingko babat, maka hal ini dapat dikembangkan oleh pemerintah desa untuk peningkatan PADes, seperti memberikan pelatihan/pendampingan/ lapangan usaha pada masyarakat membuat produk khas desa yang berasal dari inovasi wingko babat supaya di minati oleh kaum anak-anak dan muda – mudi atau menjadi jajanan modern, yang nantinya mampu memberikan kontribusi untuk peningkatan PADes, contoh produknya yaitu krupuk wingko, brownis wingko, donat wingko dll.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai Pengaruh Sistem perencanaan pengelolaan dana desa Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Desa di Kabupaten Lamongan, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Perencanaan Pengelolaan Dana Desa di 5 Desa (Desa Sugihan – Kecamatan Paciran, Desa Tunggungjagir – Kecamatan Mantup, Desa Menganti - Kecamatan Glagah, Desa Karangcangkring – Kecamatan Kedungpring, dan Desa Truni – Kecamatan Babat) di Kabupaten Lamongan Tahun 2016, diketahui bahwa pengelolaan atau penggunaan dana desa hampir 100% untuk pembangunan fisik / pengaspalan jalan.
2. Perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa berdasarkan pada musyawarah BPD, keputusan Kepala Desa dan Bendahara Daerah. Berdasarkan rapat tersebut lalu diprioritaskan pada jalan atau

tempat mana saja yang rusak dan perlu untuk segera dibangun.

3. Dengan Dengan adanya pengelolaan atau penggunaan dana desa sangat meringankan beban masyarakat untuk melakukan pembangunan jalan, talut ataupun gorong-gorong karena rakyat tidak perlu mengeluarkan uang untuk pembangunan jalan / pengaspalan jalan.
4. Masyarakat hanya perlu bekerja sama dalam pembangunan karena jika diambil pekerja dari luar semua pengeluaran akan membengkak banyak dan pembangunan akan berkurang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem perencanaan pengelolaan dana desa terhadap peningkatan pendapatan asli desa sudah berjalan, hal ini dapat dilihat dari semua indikator yang telah disebutkan dalam tabel prioritas sebagian besar telah terlaksana hanya mengalami sedikit kendala pada bidang pemberdayaan masyarakat, sehingga berdampak pada menurunnya pendapatan asli desa. Maka dari itu perlu melihat potensi yang ada di desa tersebut dan memberdayakannya sebagai produk untuk pemberdayaan masyarakat dan menjadi produk khas desa tersebut, sehingga PADes meningkat.

REKOMENDASI

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, dapat disimpulkan beberapa rekomendasi yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam Sistem perencanaan pengelolaan dana desa Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Desa antara lain sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada pemerintah daerah kabupaten lamongan untuk melakukan pembinaan, pelatihan BIMTEK atau penyuluhan terkait manajemen desa supaya mampu menjadi SDM yang
- berkualitas dan mampu memberikan inovasi-inovasi pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar, sehingga mampu meningkatkan pendapatan asli desa.
2. Diharapkan kepada pemerintah untuk memberikan pendampingan kepada kepala desa beserta perangkatnya untuk memprioritaskan program ekonomi kreatif dan pemberdayaan masyarakat dalam sistem perencanaan dan pengelolaan dana desa, karena dengan adanya program tersebut dan adanya pendampingan serta pelatihan dari pemerintah, maka akan mampu meningkatkan pendapatan asli desa secara langsung dan peningkatan pendapatan masyarakat secara tidak langsung. Supaya dalam menerapkan program dana desa tidak hanya sebagai usaha pembangunan fisik saja tetapi langkah strategis dalam usaha pembangunan masyarakat desa menuju perubahan yang lebih baik, sehingga pada akhirnya bukan pembangunan fisik saja yang akan tercapai tetapi kemajuan desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa yang akan meningkat dan masyarakat sekitar akan makmur dan sejahtera, karena diadakannya sistem perencanaan pengelolaan dana desa yang matang dan terarah untuk peningkatan pendapatan asli desa.
3. Diharapkan kepada pemerintah desa untuk mengarahkan penggunaan dana desa yang seharusnya untuk pembangunan fisik ke pembangunan masyarakat (pembangunan non fisik) dengan melakukan musyawarah desa, musrenbangdes, supaya mampu menjadi sumber PADes.
4. Diharapkan kepada pemerintah untuk memberikan pendampingan / Pelatihan kepada kepala desa beserta perangkatnya untuk melaksanakan SISKUEDES.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi dan Narbuko (2004). *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Arikunto, S. 2010. *Prosedur penelitian : Suatu Pendekatan Praktik. (Edisi Revisi)*. Jakarta : Rineka Cipta
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi sektor publik (Edisi 3)*. Jakarta : Erlangga.
- Follet, Mary Parker. (2008) *Defenition of Management* <http://www.blog.re.or.id/defenisi-manajemen.htm> (diakses tanggal 15 Nopember 2017)
- Mulyadi. 2016. *Sistem Akuntansi. Edisi Keempat. Salemba Empat*: Jakarta
- Permendagri No 113 Tahun 2014 Keuangan Desa
- Permendagri No. 37 Tahun 2007 *tentang Pengelolaan keuangan desa*
- Permendagri 39 Tahun 2015
- Permendagri No. 37 Tahun 2007, APBDesa
- Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014
- Peraturan Bupati Lamongan No. 10 Tahun 2017 *Tentang Pedoman teknis pelaksanaan kegiatan pengelolaan dana desa tahun anggaran 2017*
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung:Alfabeta
- Tarigan, Henry Guntur. 2009. *PengkajianPragmatik*. Bandung: Angkasa.
- UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- UUNo.25 Tahun 2004 *Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional(SPPN)*
- Wahjudin, Sumpeno (2011). *Perencanaan Desa Terpadu*.Banda Aceh, Reinforcement Action and Development.
- Widjaja, HAW. 2003. *Otonomi desa merupakan otonomi yang asli bulat dan utuh*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.